

SKRIPSI

Dinamika Perkawinan Tungku (*Kawing Tungku*) bagi *Anak Rona* dan *Anak Wina* di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur

Disusun dan Diajukan Oleh

YELINNA KRISTALIDA J. P. W.

E511 16 307



DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**DINAMIKA PERKAWINAN TUNGKU (KAWING TUNGKU) BAGI ANAK RONA DAN
ANAK WINA DI MANGGARAI, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

YELINNA KRISTALIDA JESSICA PRICILLYA WANGGUS

E511 16 307

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Dinamika Perkawinan Tungku (*Kawing Tungku*) bagi Anak Rona dan Anak Wina di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur
Disusun dan diajukan oleh:

YELINNA KRISTALIDA JESSICA PRICILLYA W.

E511 16 307

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tanggal 22 JULI 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA

Prof. Dr. Munsir Lampe, MA

NIP. 19611104 198702 1 001

NIP. 19561227 198612 1 001

Ketua Departemen



Dr. Yahya, MA

NIP. 19621231 200012 1 001

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin di Makassar pada hari Kamis, tanggal 22, bulan Juli, tahun 2021, dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Makassar, 22 Juli 2021

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA
NIP. 19611104 198702 1 001

(.....)

Sekretaris : Icha Musywirah Hamka, S.Sos.,M.Si
NIP. 19890412 201404 2 003

(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA
NIP. 19561227 198612 1 001

(.....)

2. Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S
NIP. 19611227 198811 1 002

(.....)

Mengetahui,

Ketua Departemen

Antropologi, Fisip, Universitas

Hasanuddin



Dr. Yatiya, MA

NIP. 19621231 200012 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yelinna Kristalida Jessica Pricillya W.
Nim : E511 16 307
Program Studi : Antropologi Sosial
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**Dinamika Perkawinan Tungku (Kawing Tungku) bagi Anak Rona dan Anak Wina
di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur**

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2021

Yang menyatakan,



Yelinna Kristalida Jessica P. W

Abstrak

Yelinna K. Jessica Pricillya W (Nim:E51116307). Dinamika Perkawinan Tungku (*Kawing Tungku*) bagi *Anak Rona* dan *Anak Wina* di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dibimbing oleh Hamka Naping dan Mungsi Lampe

Perkawinan tungku atau yang biasa dikenal dengan sebutan *kawing tungku* oleh masyarakat Manggarai merupakan salah satu jenis perkawinan yang ditetapkan secara adat istiadat oleh masyarakat setempat. Perkawinan yang mengikat secara adat ini dilaksanakan oleh *anak rona* dan *anak wina*. Perkawinan tungku terjadi untuk semakin mempererat hubungan kekerabatan atau *woenelu* yang sudah terjalin akibat perkawinan *cangkang*. Secara lebih lanjut perkawinan tungku di Manggarai dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas sistem *kawing tungku* yang ideal dalam masyarakat Manggarai dan sikap yang diberikan oleh *anak rona* dan *anak wina* terhadap perkawinan tungku serta keberlanjutan perkawinan ini di masyarakat Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang peneliti sajikan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara mendalam dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *kawing tungku* harus dilakukan atas dasar kemauan kedua belah pihak *anak rona* dan *anak wina* serta melewati beberapa proses perkawinan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan adat setempat. Perkawinan tungku juga menimbulkan dua sikap yaitu sikap menerima dan sikap menolak yang ditunjukkan oleh *anak rona* dan *anak wina*. Penolakan terhadap perkawinan tungku bukan hanya dinyatakan oleh *anak rona* dan *anak wina*, melainkan juga dari pihak Gereja. Penolakan dari pihak Gereja ini mempengaruhi keberlanjutan perkawinan tungku saat ini sehingga memicu adanya dinamika yang terjadi dalam perkawinan tungku ini.

Kata kunci: Perkawinan Tungku, Anak Rona, Anak Wina, Kekerabatan, Adat

Istiadat

Abstract

Yelinna K. Jessica Pricillya W (Nim:E51116307). The dynamics of Tungku Marriage (*Kawing Tungku*) for *Anak Rona* and *Anak Wina* in Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara Supervised by Hamka Naping and Mungsi Lampe

The tungku marriage or commonly known as *kawing tungku* by the Manggarai people is one of the kinds of marriages traditionally prescribed by the local people. The traditional marriage arrangement is made up of the *anak rona* dan *anak wina*. The tungku marriage occurs to enhance the kinship or *woenelu* of *cangkang* marriage. The tungku marriage in Manggarai are further discussed in the study. The study will discuss the ideal *kawing tungku* system in the society of Manggarai and the attitudes adopted by *anak rona* and *anak wina* to the tungku marriages and marriages to continuity in the society. The study uses a qualitative approach with a descriptive research method. The data which was presented in this study was obtained from indepth interview techniques and study literature. The results of this study suggest that *kawing tungku* should be made on the will of both *anak rona* and *anak wina* and pass through some of the marriage processes established by the local custom. The tungku marriage also gave rise to two attitudes, the acceptance and rejection manifested by *anak rona* and *anak wina*. The denial of tungku marriage was expressed not only by *anak rona* and *anak wina* but also by the church. Resistance on the part of the church affects the continuity of the current tungku marriage, triggering a dynamic event in the tungku marriage.

Keywords: The Tungku Marriage, Anak Rona, Anak Wina, Kinship, Customs

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Dinamika Perkawinan Tungku (Kawing Tungku) bagi Anak Rona dan Anak Wina di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi yang diselesaikan melalui usaha serta perjuangan yang tidak kenal lelah ini adalah bentuk perwujudan kasih dari orang-orang yang selama ini mencurahkan waktu dan doanya untuk menolong saya demi menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk orang-orang tersebut. Untaian kata yang indah pun belum cukup untuk membalas setiap kebaikan yang mereka berikan kepadaku. Saya hanya setia untuk berdoa agar mereka semua tetap sehat dan senantiasa dilindungi segala langkah kehidupannya oleh Sang Mahakuasa.

Makassar, 18 Juli 2021

Penulis,

Yelinna Kristalida Jessica P.W.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kehidupan setiap orang menjalani proses yang berbeda-beda, ada yang menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan tidak memaksakan diri tetapi ada pula yang menjalaninya dengan penuh paksaan dan keharusan karena faktor tertentu. Skripsi ini merupakan suatu proses yang panjang bagi saya dan saya memilih opsi yang pertama untuk menjalani proses tersebut. Tidak mudah untuk dilakukan, saya pun tidak mengelak bahwa saya sering merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi, saya berterima kasih kepada Tuhan karena di saat ingin menyerah banyak hal yang Dia lakukan, termasuk hal kecil seperti teman yang tiba-tiba datang menghibur dan membawa makanan kesukaanku. Selain itu, banyak berkat dan kasih yang dilimpahkan kepadaku terutama kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya bersyukur pula untuk banyak kebaikan yang telah ku terima dari banyak pihak. Kebaikan tersebut berupa dukungan, semangat, dan motivasi juga ilmu yang tidak ternilai harganya. Meskipun di saat sulit karena pandemi, orang-orang tersebut tidak pernah mengabaikan dan selalu membantuku. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan ketulusan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan keluarga besar yang berada di Surabaya dan Manggarai yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Mereka adalah motivasi terbesarku dalam

menyelesaikan skripsi ini. Kesetiaan mereka dalam menemani dan membantu saya membuat saya tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi saya ini. Ungkapan doa yang mereka panjatkan setiap waktu yang mengantarkanku hingga pada titik ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Yahya, MA selaku Ketua Departemen Antropologi dan Muhammad Neil, S.Sos., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Departemen Antropologi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA sebagai pembimbing pertama dan pembimbing akademik saya selama kuliah yang sudah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam proses bimbingan serta semangat di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih pula kepada bapak Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA selaku pembimbing kedua yang sudah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam proses bimbingan serta wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi saya. Tanpa kedua orang tersebut, skripsi saya mungkin tidak akan selesai. Terima kasih pula kepada bapak Prof. Dr. Ansar Arifin, M. S dan ibu Icha Musyiwirah Hamka, S.Sos., M. Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang berguna dalam pengembangan skripsi saya ini ke arah yang lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada dosen Departemen Antropologi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat.

7. Staf Departemen Antropologi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang baik hati selalu membantu dalam mengurus berkas administrasi yang saya perlukan.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya dan seluruh masyarakat yang berada di Desa Longko, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang selama proses penelitian tidak pernah lelah merawat dan memperhatikan segala kebutuhanku saat berada di sana. Kasih sayang mereka kepadaku tidak akan pernah bisa dilupakan.
9. Terima kasih pula kepada Kae Siprianus selaku kepala Desa Longko beserta jajarannya yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses mengurus data-data kependudukan di Desa Longko.
10. Terima kasih kepada sahabat dan kerabat Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta pengalaman berharga selama saya bergabung di dalamnya.
11. Terima kasih kepada teman-teman SIWARKA 2016 yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam bentuk apapun dalam proses penyelesaian skripsi ini juga pengalaman-pengalaman suka maupun duka selama masih menjalani proses perkuliahan dulu.
12. Ucapan terima kasih yang berharga ku ucapkan kepada sahabat-sahabat terbaikku yaitu Nursan, Jumriani Saleh, Miranda Malinda Hamka, Suhartina, Syohra Zia Sulastri, Sepriyanti, dan Jumarni yang selama ini sudah menjadi tempat keluh kesahku yang terbaik dan selalu memberikan solusi atas semua permasalahan yang saya hadapi. Mereka adalah salah satu orang penting dalam hidup saya ini, saya menyayangi mereka sebagai saudari.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kecilku yaitu Elsa, Meli, Ririn, dan Kak Wanda yang selalu menjadi mood boosterku saat saya

sedang *stuck* dalam menulis. Mereka juga yang setia membantu dalam setiap kesusahan yang ku hadapi dalam penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih pula kepada teman-teman Paduan Suara Imakulata yang selama ini menghibur saya melalui waktu-waktu kebersamaan selama latihan dalam mempersiapkan penampilan di setiap pelayanan kita. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk menyalurkan *passion* saya dan memberi kesempatan yang indah untuk selalu melayani Tuhan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantuku yang namanya tidak bisa ku sebutkan satu per satu hingga membuat saya berhasil menyelesaikan skripsi saya ini yang mungkin jauh dari kata sempurna. Meskipun saya tidak dapat membalas kebaikan tersebut secara perorangan, tetapi saya percaya Tuhan tidak menutup mata atas kebaikan mereka. Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Isi

| | |
|--|-------------------------------------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Sistem Kekerabatan | 11 |
| B. Sistem Perkawinan | 13 |
| C. Fungsi Sistem Perkawinan | 17 |
| D. Polemik Sistem Perkawinan Tungku (Kawing Tungku di Manggarai) | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian | 23 |
| B. Proses memasuki setting penelitian | 24 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| F. Teknik Analisis Data | 31 |
| G. Etika Penelitian | 33 |
| H. Hambatan Penelitian | 33 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 35 |
| A. Kondisi Geografis | 35 |
| B. Kondisi Demografis | 36 |
| C. Kondisi Sosial Budaya | 37 |
| D. Sejarah Nama Desa Longko | 40 |
| E. Sarana dan Prasarana | 43 |
| F. Sistem Kekerabatan | 43 |
| BAB V PEMBAHASAN | 45 |
| A. Sistem Kawing Tungku yang Ideal | 45 |
| 1. Upacara Cumang Cama Koe | 52 |
| 2. Upacara Weda Rewa Tuke Mbaru | 54 |
| 3. Upacara Wagal | 60 |
| 4. Upacara Podo | 62 |

| | |
|---|-----|
| B. Sikap Anak Rona dan Anak Wina Terhadap Kawing Tungku | 69 |
| 1. Anak Rona dan Anak Wina yang Menerima Kawing Tungku | 70 |
| 2. Anak Rona dan Anak Wina yang Menolak Kawing Tungku | 82 |
| C. Eksistensi Kawing Tungku Hingga Masa Kini | 101 |
| 1. Pro dan Kontra Kawing Tungku di Manggarai | 101 |
| 2. Dispensasi dan Keberlanjutan Kawing Tungku | 106 |
| 3. Dinamika Perkawinan Tungku yang Terjadi Saat Ini | 109 |
| 4. Nasib Kawing Tungku di Masa Depan | 111 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 115 |
| Daftar Pustaka | 117 |
| Lampiran Dokumentasi | 119 |
| Daftar Istilah | 120 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa perkawinan hanya melibatkan dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk sebuah keluarga, sehingga menjadi sepasang suami istri.

Sebenarnya dalam kebanyakan masyarakat, perkawinan terjadi bukan hanya karena pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bersepakat ingin melangsungkan perkawinan, tetapi juga perlu melibatkan keluarga kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut. Apalagi di Indonesia yang menjadi negara dengan keeksotisan budaya dan beragam adat istiadatnya, perkawinan merupakan hal penting yang diatur baik dalam hukum perundang-undangan maupun dalam hukum adat yang berlaku di setiap daerah.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan

meneruskan keturunan, menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memperoleh pewarisan. Selain dalam hukum adat yang berlaku di setiap daerah, perkawinan juga dipengaruhi ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat tergantung dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.

Ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat berkaitan erat dengan adat budaya masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan hukum adat tentang perkawinan harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua masyarakat adat, karena kepatuhan kepada adat perkawinan merupakan juga suatu kepatuhan kepada leluhur. Oleh sebab itu, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap adat perkawinan dikarenakan sanksi-sanksi adat yang berlaku pada masyarakat dimana mereka berada (Frelly Engko, 2014). Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan agama dan adat serta hubungan kekerabatan saling terkait dan memiliki pengaruh terhadap perkawinan yang dijalankan oleh satu pasangan. Ketiga hal tersebut benar-benar menjadi perhatian terutama di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur jika seorang laki-laki dan seorang perempuan ingin melangsungkan perkawinan.

Di dalam Masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya di

Indonesia yaitu perkawinan tungku atau dalam bahasa daerahnya disebut *kawing tungku*. Kawing yang artinya kawin dan tungku yang artinya sambung (Nggoro, 2006). Perkawinan tungku (*kawing tungku*) merupakan suatu perkawinan yang terjadi antara anak saudara dan anak saudari, baik dari saudara atau dari saudari kandung maupun dari saudara atau saudari sepupu. Intinya dalam perkawinan tungku (*kawing tungku*) yaitu hubungan darah dari kedua belah pihak yang akan menikah. Perkawinan tungku (*kawing tungku*) ini dilakukan oleh *anak rona* dan *anak wina*. Di Manggarai, *anak rona* dan *anak wina* tidak merujuk pada jenis kelamin tetapi yang disebut sebagai *anak rona* ialah semua kerabat baik itu saudara dan sepupu dari pihak istri sedangkan *anak wina* ialah semua kerabat baik itu saudara dan sepupu dari pihak suami. Jadi *anak rona* dan *anak wina* ini terbentuk akibat hubungan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tidak ada perkawinan yang dilakukan maka tidak ada pula istilah *anak rona* dan *anak wina*. Dari adanya *anak rona* dan *anak wina* yang terbentuk akibat perkawinan sebelumnya ini, maka hubungan kekerabatan yang sudah ada tersebut dikembangkan lagi dengan melakukan perkawinan tungku (*kawing tungku*).

Dalam pemilihan pasangan hidup seorang *anak rona* dan *anak wina* wajib memiliki tungku yang dipikirkan langsung oleh keluarga dari pihak *anak rona* dan pihak *anak wina* tersebut. *Tungku* yang dimaksudkan di sini ialah jodoh yang telah ditentukan oleh keluarga

mereka baik dari pihak *anak rona* maupun pihak *anak wina*. Mereka menyebutnya dengan istilah istri pusaka bagi pihak perempuan dan suami pusaka bagi pihak laki-laki. Jika suami pusaka dan istri pusaka ini bersatu maka terjadilah perkawinan *tungku* (*kawing tungku*).

Menurut adat Manggarai ada beberapa jenis *tungku*: (1) *Tungku cu* atau *tungku dungka* (kawin antara anak laki-laki dari ibu dengan anak perempuan dari saudara ibu-yang kerap dipanggil Paman atau Om), (2) *Tungku neteng nara* (perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari saudara sepupu perempuan dengan anak dari saudara sepupu laki-laki), (3) *Tungku anak rona musu* (perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki). Perkawinan sedarah seperti ini masih ada penerapan *paca*, akan tetapi *paca* yang ditetapkan berupa tebusan dari perkawinan orang tua mereka; sifatnya tidak terlalu menuntut (Ngabur, 2016). Ketiga jenis perkawinan *tungku* ini sebenarnya masih berlaku hingga sekarang tetapi akibat aturan Gereja Katolik yang sangat ketat mengatur perkawinan *tungku* ini terutama untuk jenis perkawinan *tungku cu* atau *tungku dungka*. Hal ini disebabkan perkawinan yang memiliki hubungan darah tergolong kategori halangan khusus dalam halangan kanonik.

Halangan kanonik adalah hal-hal yang bertujuan dalam aturan gereja yang sudah ditentukan dalam sebuah kitab hukum yang disebut sebagai Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum ini dirumuskan

oleh paus bersama para uskup sedunia. Alasan perkawinan tungku masuk dalam halangan khusus ialah karena perkawinan ini antara mereka yang berhubungan dalam (*konsanguitas*) tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum gereja melarang perkawinan ini, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-istri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka (Lon, 2019).

Selain faktor aturan Gereja Katolik yang melarang perkawinan tungku khususnya perkawinan *tungku cu* atau *tungku dungka*, fenomena perkawinan *tungku* saat ini juga sudah sedikit melenceng dari fungsi asli perkawinan *tungku* yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang sudah ada sebelumnya. Perkawinan *tungku* ini justru dilakukan untuk menyelamatkan harta warisan agar tidak sepenuhnya jatuh ke tangan orang lain terutama harta warisan. Hal semacam ini sering terjadi pada keluarga yang memiliki keturunan yang didominasi oleh salah satu jenis kelamin, misalnya laki-laki saja atau perempuan saja. Dari faktor-faktor tersebut, maka perkawinan *tungku* yang sejak awal diatur oleh hukum adat yang kaku dan terikat, sekarang menjadi dinamis dan menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat Manggarai.

Dinamika *kawing tungku* yang terjadi di era modern seperti sekarang ini didukung pula oleh *anak rona* dan *anak wina* sebagai pelaku kawing tungku tidak berpikir kolot lagi untuk dijodohkan

begitu saja, sehingga perkawinan tungku (*kawing tungku*) ini telah menjadi pro dan kontra bagi pemuda dan pemudi yang berada di Manggarai. Tidak semua *anak rona* dan *anak wina* di Manggarai setuju untuk melakukan perkawinan dengan *tungku* mereka masing-masing. Walaupun banyak juga yang tetap menerima dirinya dikawinkan dengan *tungku*-nya. Tidak jarang pula seorang *anak wina* ataupun seorang *anak rona* mendapatkan tungku yang usianya jauh lebih tua ataupun jauh lebih muda daripada dirinya sendiri. Karena dalam pemilihan *tungku* ini tidak ditetapkan kriteria khusus yang terpenting bahwa masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.

Pro dan kontra dari *anak rona* dan *anak wina* terhadap perkawinan tungku ini yang menjadi penarik bagi saya untuk menelitinya. Polemik ini dapat dilihat dari cara pandang *anak rona* dan *anak wina* yang berbeda satu sama lain serta alasan yang melatarbelakangi mereka dalam mengambil sikap menerima atau menolak terhadap adat perkawinan tungku yang telah dilestarikan dari zaman nenek moyang mereka oleh *To'a-To'a* adat serta masyarakat Manggarai pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem ideal dari perkawinan *tungku* (*kawing tungku*) di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur?
2. Mengapa *anak rona* dan *anak wina* ada yang menolak dan ada yang menerima perkawinan *tungku* (*kawing tungku*) yang telah ditentukan oleh tradisi perkawinan?
3. Bagaimana keberlanjutan sistem perkawinan *tungku* di dalam masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur hingga sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 3 tujuan yaitu:

1. Menjelaskan sistem ideal dari perkawinan *tungku* (*kawing tungku*) di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.
2. Menjelaskan alasan atau faktor yang mempengaruhi *anak rona* dan *anak wina* menolak dan menerima perkawinan *tungku* (*kawing tungku*) yang telah ditentukan oleh keluarga mereka masing-masing.
3. Menggambarkan keberlanjutan sistem perkawinan *tungku* di dalam masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur hingga sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi berupa referensi etnografi tentang dinamika perkawinan tungku yang terjadi di Kabupaten Manggarai dan bagaimana dampak bagi anak rona dan anak wina sebagai pelaku perkawinan tungku itu sendiri. Kajian mengenai perkawinan tungku memang sudah cukup beragam. Namun baru sedikit yang secara spesifik yang fokus mengenai perbedaan cara pandang anak rona dan anak wina terhadap perkawinan tungku yang sudah menjadi adat istiadat di daerah mereka.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam merevitalisasi tradisi perkawinan tungku (*kawing tungku*) di Manggarai dan menjadi bahan arahan bagi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengarahkan dinamika perkawinan tungku di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Keekerabatan

Hubungan keekerabatan merupakan ikatan atas dasar hubungan darah (keturunan) yang dapat ditelusuri berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau garis keturunan keduanya. Seseorang dianggap sebagai kerabat oleh orang lain karena masih dalam satu keturunan atau mempunyai hubungan darah. Sistem keekerabatan juga mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat yang mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara kerabat. Contohnya, kakek, ayah, ibu, anak, cucu, keponakan dan seterusnya. Sedangkan bentuk keekerabatan lain yang terjalin akibat adanya hubungan perkawinan antara lain ialah mertua, menantu, ipar, tiri dan lain-lain (Koentjaraningrat, 1992).

Menurut Soerjono Soekanto bentuk keekerabatan dilihat dari garis keturunannya (*descent*) dibagi menjadi 4 kategori, yaitu matrilineal, patrilineal, bilateral, dan garis keturunan kembar (*double descent*) (Soerjono Soekanto, 2013). Sistem keekerabatan matrilineal ialah sistem keekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja. Dalam masyarakat yang menganut sistem keekerabatan matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting. Begitu pula dengan sistem keekerabatan patrilineal, tetapi yang membedakan di antara keduanya ialah sistem keekerabatan patrilineal ialah sistem

kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ayah saja (Soerjono Soekanto, 2013).

Sedangkan sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem kekerabatan yang tidak jelas, artinya tidak berdasarkan garis matrilineal, patrilineal, maupun *double descent*. Kelompok bilateral dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki garis keturunan atau kerabat yang tidak meyakini berasal dari sebuah nenek moyang bersama. Kekerabatan bilateral dapat diartikan sebagai sistem yang mengadopsi dua pihak, dalam kasus ini pihak ayah dan pihak ibu memiliki kedudukan yang sama pentingnya atau bisa juga tidak penting. Masyarakat bilateral tidak mengarah pada sistem keturunan bersama tetapi lebih kepada garis horizontal, yakni perpindahan dari sistem yang tertutup menjadi relatif lebih jauh dari sekedar hanya berdasarkan sistem nenek moyang bersama.

Sementara itu untuk kekerabatan garis keturunan kembar atau biasa juga disebut dengan *double descent* adalah sistem kekerabatan antara individu dengan kerabat yang mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain beberapa orang di dalam kelompok sosial berafiliasi dengan grup kerabat melalui ayah mereka dan juga melalui ibu mereka. Konsekuensinya kelompok keturunan terdiri dari dua jaringan genealogis yaitu satu sisi pihak laki-laki dan perempuan di sisi lain.

Dalam hal ini seorang individu (keturunan; garis anak atau garis cucu) dalam satu klan melakukan afiliasi untuk beberapa maksud melalui sebuah kelompok kerabat matrilineal, dan beberapa lain melalui kelompok patrilineal, misalnya dalam sebuah keluarga, keturunan pertama dan kedua mengikuti garis ayah, sedangkan pada keturunan ketiga dan seterusnya mengikuti garis ibu, dan kembali ke garis ayah, begitu seterusnya (Ember & Ember, 2007).

Berbagai kategori sistem kekerabatan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam kebudayaan yang ada di setiap daerah. Kebudayaan yang ada di setiap daerah itu pun tidak sama, dan karena kebudayaan yang berbeda-beda itu maka setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Kekerabatan merupakan inti sari dari kebudayaan di setiap daerah di Indonesia. Sistem kekerabatan pun bisa menjadi ciri khas dari sebuah klan atau suku serta dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan (Meyer Fortes dalam Hermaliza, 2011: 123).

B. Sistem Perkawinan

Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam UU RI (No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1), pernikahan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum seperti hukum adat, hukum agama dan lain-lain. Dengan adanya undang-undang ini diperoleh penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus bertahan dan berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia (Hadikusuma, 2007:1).

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia bukan hanya diatur dalam hukum perundang-undangan tetapi juga dalam hukum yang dikenal dalam sebuah masyarakat atau biasa disebut dengan hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan

urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Utomo, 2016: 89).

Menurut hukum adat, hubungan yang luas dalam masyarakat tersebut juga memiliki aturan. Ada aturan mengenai apakah jodoh harus berasal dari anggota kelompok sendiri ataukah harus dari kelompok lain, dan siapa di antara anggota kelompok sendiri yang boleh ataupun tidak boleh dinikahi; mengenai jumlah orang yang boleh dinikahi pada waktu yang sama, mengenai tempat menetap setelah perkawinan; aturan mengenai penentuan garis keturunan dan bentuk perkawinan.

Selain hukum adat dan hukum negara, perkawinan juga diatur dalam hukum agama. Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen) yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara

dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya.

Pada dasarnya dikenal dua bentuk perkawinan: monogami (perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada saat yang sama) dan poligami (perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan pada waktu yang sama, atau antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki pada waktu yang sama). Poligami dibagi lagi dalam bentuk perkawinan: poligini (*poligyny*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang sama), poliandri (*poliandry*, perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki pada waktu yang sama), dan perkawinan kelompok (*group marriage*, perkawinan dua orang laki-laki atau lebih dengan dua orang perempuan atau lebih pada waktu yang sama). Poliandri dalam penerapannya sekarang jarang sekali terjadi pada kenyataannya, apalagi di Indonesia yang memiliki kultur patrilineal, dimana laki-laki menjadi pimpinan dalam satu keluarga. Dikenal pula bentuk poligini khusus yang dinamakan *sororal poligyny* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki pada waktu yang sama dengan beberapa orang perempuan yang merupakan saudara kandung (Clayyin dalam Sunarto, 2004:65).

Aturan lain yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah eksogami (*exogamy*) dan endogami (*endogamy*). Eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kerabat dalam kelompok, sedangkan endogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota di luar kelompok. Kewajiban atau anjuran untuk menikah dengan seseorang dari kelompok ras, agama, suku bangsa, kasta atau kelas sosial sendiri merupakan suatu bentuk aturan endogami, sedangkan larangan untuk menikah dengan seseorang dari klen yang sama merupakan suatu bentuk aturan eksogami.

C. Fungsi Sistem Perkawinan

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat kuat memegang adat istiadatnya, terutama dalam hal perkawinan. Hadikusumo menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan; mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan; mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan; serta merupakan sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh. Perkawinan semata-mata tidak hanya melibatkan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi juga melibatkan kedua orang tua, keluarga, kerabat kedua belah pihak untuk turut serta menunjang kehidupan rumah

tangga menuju kebahagiaan yang kekal dalam perkawinan tersebut (Hadikusuma, 1995:23).

Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis (Trianto, 2007:10).

Secara perlahan aturan tradisional yang sangat ketat mengalami perubahan seiring perubahan zaman yang serba cepat sehingga pria dan wanita mendapatkan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan pasangan hidupnya. Seseorang akan mengawini seorang lainnya karena kepribadian yang telah dikenalnya, dan cenderung menolak perkawinan dengan seseorang yang tidak dikenalnya sama sekali.

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, menurut Koentjaraningrat (1992:93), perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya ialah kelakuan-kelakuan seks, terutama persetubuhan. Selain sebagai pengatur kelakuan seks, perkawinan juga merupakan berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, yaitu anak-anak; kemudian perkawinan juga memenuhi kebutuhan akan

harta, akan status dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu yang sering juga merupakan alasan dari perkawinan.

Dengan perkawinan, sepasang suami-isteri membentuk suatu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga, yaitu kesatuan yang mengurus ekonomi rumah tangganya. Kalau mereka sudah mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri, walaupun mereka masih tinggal dirumah orang tua, mereka telah merupakan satu rumah tangga (Koentjaraningrat,1998:105).

D. Polemik Sistem Perkawinan Tungku (*kawing tungku*) di Manggarai

Dalam kebudayaan Manggarai, perkawinan diartikan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita yang diatur, diakui, dan dilegalisasikan oleh masyarakat. Pengakuan publik ini mutlak perlu karena hanya melalui perkawinan, pria dan wanita yang bersangkutan memperoleh suatu status baru dalam masyarakat.

Menurut Adi M. Nggoro tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan cinta kasih antara suami isteri, melaksanakan tugas “melanjutkan keturunan” dan “pendidikan”. Suami-isteri diajak untuk membentuk keluarga yang penuh cinta karena perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang suci sifatnya. Perkawinan bagi orang Manggarai bukan saja menjadi urusan kedua mempelai, melainkan juga melibatkan kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Dan

dalam perkawinan Manggarai, dikenal dua (2) tipe perkawinan, yaitu perkawinan *endogami* dan perkawinan *eksogami*. Perkawinan *endogami* berarti perkawinan antara warga dalam satu suku saja. Menikah dengan orang dari luar suku dianggap menentang adat sendiri. Sedangkan perkawinan *eksogami* menurut adat Manggarai adalah perkawinan dengan *wa'u* atau warga dari kampung atau suku lain (Adi M. Nggoro, 2013).

Perkawinan dalam adat Manggarai sangat mengedepankan sistem kekerabatan. Hal itu dapat terlihat dari salah satu jenis perkawinan yang saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Jenis perkawinan itu ialah perkawinan tungku atau dalam bahasa Manggarai disebut *kawing tungku*. *Kawing tungku* ialah perkawinan untuk mempertahankan hubungan *woe nelu*, hubungan *anak rona* dengan *anak wina* yang sudah terbentuk akibat perkawinan *cangkang*. Laki-laki dan wanita yang kawin melalui jalur *tungku* disebut *laki one* yaitu laki-laki yang menikah dalam sukunya sendiri dan *wai leleng one* yaitu perempuan yang menikah dalam sukunya sendiri. Pemuda yang *laki one* membuka kemungkinan akan adanya pernikahan sekampung. Demikian pula terhadap wanita yang *wai leleng one*. Berbicara tentang *paca* untuk orang yang *laki one* dan *wai leleng one* tergantung pada jenis jalur *tungku* yang terbagi atas 3 yaitu *tungku cu/tungku dungka*, *tungku neteng nara*, dan *tungku rona musi*.

Ketiga jenis kawing tungku ini masih dilestarikan hingga saat ini walaupun sudah diketahui dampak negatif yang timbul akibat perkawinan tungku ini. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah adanya penularan penyakit keturunan kepada lingkungan masyarakat sehingga kedua pasangan maupun keluarga dari kedua belah pihak mendapatkan ejekan atau cemooh dari masyarakat sekitar. Kedua belah pihak mewariskan penyakit keturunan yang terdapat dari masing-masing keluarga kedua belah misalnya melahirkan anak yang cacat baik cacat mental maupun cacat fisik ada juga yang memiliki anak tetapi meninggal bahkan ada yang tidak memiliki anak. Dalam perkawinan ini dampak yang memprihatinkan yaitu anak dari pasangan yang menjadi korban utama (Engelberta Mahalia, 2017).

Selain karena alasan dari sisi medis, perkawinan *tungku* ini juga ditentang oleh agama khususnya agama Katolik yang dominan di Manggarai. Agama Katolik tidak hanya mayoritas dalam jumlah tetapi juga dalam pengaruh terhadap identitas dan aneka aktivitas masyarakat Manggarai (Yohanes Servatius Lon, 2019). Secara umum perkawinan tungku ini dilarang oleh agama Katolik, tetapi terdapat dispensasi bagi perkawinan tungku ini yaitu yang disahkan menurut agama Katolik hanya *kawing tungku neteng nara* dan *kawing tungku anak rona musi*, sedangkan *kawing tungku cu* dilarang keras.

Di Manggarai Flores, larangan menikah antara saudara sepupu sering menjadi permasalahan pastoral. Sebab di Manggarai perkawinan *cross-cousin* merupakan perkawinan yang ideal secara adat, yaitu perkawinan antara anak laki-laki dari saudari dan anak perempuan dari saudara kandungnya. Perkawinan demikian dikenal dengan istilah tungku cu. Memang permasalahan ini masih bisa diselesaikan dengan pemberian dispensasi oleh pimpinan keuskupan.

Di Manggarai, pemberian dispensasi kepada pasangan tungku cuyang sudah hidup bersama diberikan secara massal pada waktu-waktu tertentu saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan perkawinan ini dilakukan dengan gampang oleh generasi muda (Yohanes Servatius Lon, 2019:99).

Dari pertentangan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tungku ini membuat perkawinan tungku mengalami perubahan karena yang awalnya menjadi suatu yang wajib lama kelamaan mulai tergerus. Hal ini juga yang membuat perkawinan tungku mejadi pro dan kontra bagi anak rona dan anak wina sebagai pelaku dan penerus perkawinan tungku itu sendiri. Anak rona dan anak wina sekarang menjadi lebih kritis jika ingin dinikahkan secara adat melalui perkawinan tungku (kawing tungku).